



## Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Nuke Rouffyanti Abdillah<sup>1</sup>, Oci Senjaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 8 Agustus 2022  
Revised: 12 Agustus 2022  
Accepted: 16 Agustus 2022

*Indonesia is part of a legal state, this is stated in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Children are state assets which are also legal subjects protected by law. The aspect of state responsibility is present through the establishment of the Child Protection Act. However, with this legal product, it is still lacking in handling cases of children, one of which is the crime of sexual exploitation of minors. This research uses a normative juridical approach. Normative jurisprudence is the study of the legal basis, legal system, level of legal agreement, and comparative law. This normative juridical is an attempt to take an inventory of positive law. In this approach, prescriptive rules are used to explore legal issues of compliance with social life.*

**Keywords:** *Child, Child Protection, Crime, Sexual Exploitation, Obscenity.*

(\*) Corresponding Author: [nukerouf@gmail.com](mailto:nukerouf@gmail.com), HP. 085171038565

**How to Cite:** Abdillah, N., & Senjaya, O. (2022). Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 437-443. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052127>

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, perihal ini tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 Ayat 3. Maka dari itu, dengan ditetapkannya Indonesia menjadi negara hukum, haruslah sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan kepastian, keadilan serta kebermanfaatannya pada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan cara menegakkan, menghormati dan menaati hukum itu sendiri.

Hukum adalah suatu produk yang berisi peraturan guna mengatur masyarakat dengan isi perihal yang mesti dilaksanakan serta perihal yang tidak boleh dilaksanakan. Semua perbuatan serta perilaku warga negaranya diawasi oleh hukum. Peraturan hukum bersifat mengikat, maka terdapat sanksinya jika ada yang melanggar. Pelanggaran hukum itu dikenal dengan tindak pidana. Hukum adalah kaedah ataupun keseluruhan peraturan pada suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya harus dipaksakan dengan adanya sanksi (Sudikno Mertokusumo, 2003).

Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan juga merupakan subyek yang dilindungi dalam hukum dari sejak didalam kandungan. Namun sayang, dalam banyak kasus yang melibatkan anak, seringkali keluarga dan negara gagal



melindungi hak-haknya. Padahal, anak adalah aset yang kelak akan memimpin dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia seiring waktu yang akan datang. Meski demikian, Indonesia memiliki pengaturan hukum terkait perlindungan anak sebagaimana kewajiban negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mendalam mengenai kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh seorang ahli antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), kriminologi secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang artinya kejahatan ataupun penjahat, serta kata "*logos*" yang artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi bisa disimpulkan adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan ataupun penjahat.

Dari pendahuluan tersebut sehingga perumusan permasalahan dalam riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dan faktor-faktor penyebab tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur serta akibat yang ditimbulkan pada tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni metode yang berlandaskan pada cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang-undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

Studi ini ialah suatu penelitian hukum normatif yakni sesuai logika keilmuan hukum dari segi normatifnya berdasarkan suatu kepustakaan yang sumbernya berasal dari kepustakaan yang memakai bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta media lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian, yang dimana pada data yang sifatnya sekunder lalu digabungkan dengan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

Jika terjadi suatu peristiwa hukum, biasanya pengertian anak dilaksanakan dengan melihat pada tingkatan usia, yang mana artinya tingkat usia berapakah seorang bisa dikategorikan sebagai anak. Anak mempunyai karakteristik secara khusus (spesifik) jika dibandingkan dengan karakteristik orang dewasa serta termasuk kedalam salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, maka dari itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Eksploitasi seksual yang terjadi pada anak merupakan perihal kejahatan keji terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual, yang dilakukan oleh orang dewasa dengan modus memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada si anak ataupun orang ketiga maupun pihak yang lainnya. Anak dipandang dan diperlakukan sebagai objek seksual serta sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu bentuk pemaksaan serta kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan modern

lainnya.

Tindak pidana pencabulan termasuk kedalam kategori tindak pidana yang bertentangan dengan melanggar kesopanan serta kesucian seorang yang perilakunya dalam taraf nafsu dan birahi kelamin. Perbuatan keji tersebut yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pasti akan berdampak terhadap psikologisnya ataupun perkembangan lainnya. Dampak psikologis terhadap anak akan menimbulkan trauma berkepanjangan sehingga bisa menimbulkan hal-hal negatif lain yang sifatnya merugikan diri si anak tersebut. (Savitri, 2006). Tindak pencabulan anak yang terjadi pada anak dibawah umur adalah suatu bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan paksa ataupun melakukan kekerasan kepada anak. Namun terdapat pula yang tidak menggunakan kekerasan atau pemaksaan melainkan dengan cara menipu muslihat dengan mengiming-imingi serta lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya. Maka dari itu, diperlukan cara yang efektif dan tepat sasaran guna menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah sebuah langkah yang sangat tepat dalam melaksanakan sebuah bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain (Wina, 1989).

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengaturan hukum terkait tindak pidana pencabulan, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 289 yang menyatakan bahwasannya :

“Barang siapa dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan ataupun membiarkan dilakukan kepadanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

Selain dari pada itu, ketentuan aturan terkait perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang menerangkan bahwasannya :

“Setiap orang dianggap sebagai pribadi yang berhak menuntut serta memperoleh perlakuan dan proteksi. yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan aturan. dan Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan. yang adil berdasarkan. pengadilan yg obyektif dan tidak berpihak kepada siapapun”.

Kemudian diatur pula pada Pasal 66 dalam Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. No 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; serta
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, serta Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual”.

## **Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

Kejahatan adalah masalah kemanusiaan yang terjadi serta tumbuh dalam lingkungan kehidupan manusia. Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya di kota-kota besar di Indonesia, angka kejahatan asusila, pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang disertai dengan kekerasan semakin meningkat, dimana pelaku kejahatan tersebut adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, kekasih korban atau bahkan tetangga korban.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur diantaranya:

### 1. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi menjadi faktor yang berperan tinggi pada meningkatnya angka kemiskinan. Dalam banyak kasus yang terjadi kepada keluarga miskin, anak dituntut untuk mencari uang salah satunya sebagai pekerja seks komersial. Tingginya angka kemiskinan juga kecilnya kesempatan kerja karena persaingan yang semakin pesat menyebabkan beberapa anak menjadikan seks sebagai ladang mencari uang. Perihal ini terjadi tidak semata-mata karena sulitnya mendapat lapangan kerja tapi juga karena kemampuan ataupun skill yang dipunyai tidak memadai dalam menghadapi dunia kerja.

### 2. Faktor Keluarga

Pada beberapa kasus, seringkali ditemui orang tua yang kurang mengawasi hal-hal yang dilakukan anak. Dalam kasus anak, kerap kali yang menjadi sasaran disalahkan adalah kurangnya pengawasan dari ibu. Padahal, dalam pengasuhan juga perlu peran ayah. Sehingga anak bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa ada yang dikucilkan. Faktor lemahnya pengawasan orangtua itu akhirnya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi ataupun seksual.

### 3. Faktor Kurangnya Kepedulian dari Pemerintah dan Masyarakat

Dalam kejahatan structural seperti ini, tidak bisa membebankan peran hanya pada pemerintah. Pemerintah sebagai Lembaga yang memiliki kewajiban dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai amanat undang-undang juga membutuhkan peran serta dukungan dari masyarakat. Yang disayangkan adalah dalam kondisi lapangan, masyarakat kita kerap kali tidak peduli pada hal ini. Bahkan malah menganggap remeh, tabu dan juga jijik pada anak yang menjadi pekerja seks komersial.

### 4. Faktor Gaya Hidup Hedonisme

Modernisasi yang signifikan dari hulu ke hilir membuat tiap orangnya seperti saling berkerjaran. Stigma-stigma negatif seperti kuno dan ketinggalan jaman membuat beberapa orang takut untuk tertinggal dan akhirnya memilih terbawa arus. Menjadi konsumtif dan hedonis dengan mengikuti tiap trend terbaru tentunya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Hal ini juga yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi sebagai pekerja seks komersial.

### 5. Faktor Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan sebuah budaya dimana sistem sosial dipegang, didominasi dan dikuasi penuh oleh laki-laki, sehingga perempuan

dianggap tidak pantas untuk berperan dalam hal-hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan eksploitasi seksual pada anak perempuan sebab anak perempuan dianggap hanya dan harus bekerja untuk laki-laki, dalam kasus ini untuk memenuhi hawa nafsu seksualitasnya laki-laki.

#### 6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Tidak sedikit aparat penegak hukum yang masih belum menunaikan tugasnya secara maksimal sebagai aparat penegak hukum dan hanya melihat kasus-kasus hukum berdasarkan teks-teks “kaku” semata tanpa mempelajari kondisi dan faktor penyebab yang terjadi di lapangannya. Hal inilah yang menjadikan sulitnya hukum mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum. Sebab, Keberhasilan negara hukum tidak hanya dilihat dari pembuatan legislasi serta menciptakan ataupun merevitalisasi institusi hukum. Namun, keberhasilan suatu hukum diukur dari pengimplementasian dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok marjinal seperti anak-anak.

### **Akibat Yang Ditimbulkan Pada Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

Pada tiap tindakan pastinya akan ada konsekuensi, termasuk yang terjadi pada anak dibawah umur yang menjadi korban pada tindak pidana eksploitasi seksual. Diantaranya:

#### 1. Putus Sekolah

Anak-anak yang sudah terlanjur terjun dan menikmati dunianya sebagai pekerja seks komersial cenderung memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolahnya. Hal ini terjadi karena sudah adanya pemikiran yang terbentuk bahwa bekerja dan punya uang adalah sesuatu hal yang menyenangkan daripada sekolah. Namun selain daripada itu, ada juga faktor anak tersebut dikucilkan oleh teman-teman sebayanya karena merasa jijik dan tidak suci lagi sehingga menyebabkan anak tersebut takut, trauma dan enggan melanjutkan pendidikannya.

#### 2. Depresi

Menjadi korban apalagi yang dalam lingkungan seksualitas yang tabu dan sulit diterima masyarakat serta mental yang belum siap karena masih usia anak, tentu bukanlah hal yang mudah. Dikucilkan, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pelaku bahkan stigma negatif dari masyarakat sekitar tentunya dapat menimbulkan perasaan harga diri rendah pada anak yang menjadi korban. Jika tidak tertolong, perasaan tersebut akan lebih parah sehingga menyebabkan depresi pada anak dibawah umur yang menjadi korban tersebut, bahkan lebih parahnya lagi akan terjadi bunuh diri.

#### 3. Kehamilan Tidak Diinginkan

KTD atau Kehamilan Tidak Diinginkan sangat besar kemungkinannya terjadi pada anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual. Sebab, bisa saja pelaku memanfaatkan anak dibawah umur tersebut untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan melakukan aktifitas seksual yang berisiko. Padahal anak dibawah umur tersebut secara biologis tidaklah siap untuk melakukan hal demikian.

#### 4. Infeksi Menular Seksual

Sesuai dengan namanya, penyakit menular seksual ditularkan melalui

hubungan seksual, baik melalui vagina, anal (melalui anus), maupun secara oral (melalui mulut). Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagi jarum suntik dengan penderita.

Hal ini juga sangat mungkin terjadi pada anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual sebab aktifitas seksual yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan merupakan aktifitas yang tidak aman.

#### 5. Kematian

Akibat paling parah dan membahayakan selanjutnya yang mungkin terjadi adalah kematian anak tersebut. Dimulai dari putus sekolah, depresi, kehamilan tidak diinginkan bahkan sampai penyakit infeksi menular seksual, semua akibat tersebut dapat berisiko terjadinya kematian pada anak

### **KESIMPULAN**

Eksplorasi seksual anak adalah kejahatan terhadap hak anak yang berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan berujung pada kerja paksa dan perbudakan modern.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, sudah diatur mengenai tindak pidana pencabulan yaitu dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak diantaranya faktor urbanisasi, faktor keluarga, faktor kurangnya kepedulian dari pemerintah dan masyarakat, faktor gaya hidup hedonisme, faktor budaya patriarki dan faktor lemahnya penegakan hukum

Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dibawah umur dapat merusak fisiologis maupun psikologis anak tersebut. Selain itu dapat pula menimbulkan terjadinya putus sekolah, depresi, kehamilan tidak diinginkan, penyakit infeksi menular seksual serta kematian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi,sofyan., & Abdul Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: P.T. Tandra Raya. Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Sagung Seto, Jakarta.
- Armada, Wina. (1989). *Wajah Hukum Pidana. Cet 1*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Primautama Dyah Savitri. (2006). *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- W. Kusuma, Mulyana. (1988). *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta.
- <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/> Diakses Pada 23 Juli 2022 Pukul

14.28 WIB.

<https://www.alodokter.com/penyakit-menular-seksual-pms> Diakses Pada 24 Juli 2022 pukul 15.52 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak